

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tingkat kemandirian keuangan daerah kota kupang sesuai dengan standar yang ditetapkan dapat dikategorikan sangat rendah dengan tingkat kinerja rata – rata sebesar 7,45%. Dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah diklasifikasikan memiliki skala pengukuran yang kurang. Daerah dengan klasifikasi ini adalah daerah yang tidak mampu atau kurang mampu melaksanakan dan mendukung urusan otonominya.
2. Kinerja pengelolaan PAD dinilai cukup baik dengan rata – rata tingkat efisiensi sebesar 2,07% dan rata – rata tingkat efektifitas sebesar 100,52% atau dikategorikan sangat efektif karena realisasi PAD lebih dari 100%.
3. Ditinjau dari aspek keserasian belanja pemerintah Kota Kupang, disimpulkan bahwa rata-rata kinerja keuangan pada belanja operasi sangat serasi yaitu sebesar 81,35% karena rata – rata presentasinya antara 80-100%. Sangat berbeda dengan rata-rata kinerja keuangan pada belanja modal tidak serasi yaitu sebesar 16,77% karena presentasinya antara 0-20%. Hasil perhitungan rata-rata tingkat keserasian belanja pemerintah Kota Kupang pada belanja modal menunjukkan adanya penurunan namun dibandingkan dengan belanja operasi.

4. Tingkat pertumbuhan pada Pemerintah Daerah Kota Kupang tahun anggaran 2008 - 2011 menunjukkan pertumbuhan yang positif untuk pertumbuhan PAD, belanja operasi dan belanja modal.
5. Tingkat proporsi (*share*) pada Pemerintah Daerah Kota Kupang tahun anggaran 2008 - 2011 menunjukkan kontribusi terbesar untuk pendapatan daerah ditempati oleh pendapatan transfer sedangkan kontribusi terbesar untuk belanja daerah ditempati oleh belanja operasi pada belanja pegawai.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka beberapa hal yang dapat disampaikan oleh peneliti antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Kota Kupang perlu meningkatkan anggaran untuk belanja modal. Karena pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang.
2. Dalam pengalokasian anggaran harus disesuaikan dengan prioritas dan tuntutan masyarakat dimana anggaran yang telah dialokasikan harus benar – benar digunakan untuk kegiatan yang perlu dibutuhkan masyarakat.
3. Di harapkan Pemerintah Kota Kupang harus menghindari pengeluaran yang tidak bermanfaat, agar tidak terjadi pemborosan dalam pengeluaran anggaran yang ada.
4. Tingkat kemandirian perlu di tingkatkan lagi dengan memperbesar Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan terhadap retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian Indra, 2001. **Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**, Edisi pertama.

Halim Abdul, 2001. **Manajemen Keuangan Daerah**. Edisi Pertama. Yogyakarta : UPF Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Halim Abdul, 2002. **Akuntansi Keuangan Daerah**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Halim Abdul, 2002. **Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah**. Edisi Pertama, Jakarta : Salemba Empat

Halim Abdul, 2004. **Manajemen Keuangan Daerah**, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Halim Abdul, 2004. **Manajemen Keuangan Daerah**, Bunga Rampai, Penerbit UUP AMP YKPN, Yogyakarta

Halim Abdul, 2007. **Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah**. Edisi Ketiga, Jakarta : Salemba Empat.

H.Dasril.Manir, (2004), **Kebijakan dan Manajemen keuangan Daerah**, Penerbit Pembaharuan Administarsi Publik Indonesia, Yogyakarta.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Mardiasmo, 2002. **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit ANDI Yogyakarta.

Mardiasmo, 2002. **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**, Penerbit ANDI Yogyakarta

Mahmudi, 2007. **Analisis Keuangan Pemerintah Daerah**, Penerbit UPP STIM YKPN, Edisi Kedua.

Mulyadi, 2001. **Sistem Akuntansi**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Nomor 33 tentang Perimbangan keuangann Antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah tahun 2004.